



Apakah Nasab Merupakan Syarat *Kafa'ah* dalam Pernikahan

Nilam Khansa¹, Juita Sari Harahap², Rahmadani Fauza Harahap³

¹⁻³ UIN Sumatera Utara, Indonesia

Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

nilamkhansa1807@gmail.com

Abstract. *A balanced relationship that exists between men and women or kafa'ah, is necessary for marital satisfaction. Because many people want to have sons-in-law from good descendants, the nasab kafa'ah is used in marriages between men and women. Regarding marriage, how do the majority of the ulama respond to the nasab? how do the ulama react to the kafa'ah nasab in this marriage. The research methodology used in this study is library research. This research uses descriptive analysis, namely a methodology that uses data to explain and analyze problems using factual information. Regarding lineage (ancestry) as a criterion for kafa'ah, scholars have different opinions. The majority of scholars use lineage as a criterion for kafa'ah; according to this perspective, non-Arabs are not equal to Arabs. Scholars use nasab, or lineage as a criterion in kafa'ah according to this perspective, non-Arabs are not equal to Arabs.*

Keywords: *kafa'ah, Nasab, Ulama*

Abstrak. Hubungan hubungan yang seimbang yang ada di antara laki-laki dan perempuan atau kafa'ah, diperlukan untuk kepuasan perkawinan. Karena banyak orang ingin memiliki menantu dari keturunan baik-baik, maka nasab kafa'ah digunakan dalam perkawinan laki-laki dan perempuan. Tentang pernikahan bagaimana tanggapan mayoritas sebagian besar ulama terhadap nasab bagaimana reaksi ulama terhadap kafa'ah nasab dalam perkawinan ini. Metodologi penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, yaitu metodologi yang menggunakan data untuk menjelaskan dan menganalisis masalah yang menggunakan menggunakan informasi faktual. Mengenai nasab (keturunan) sebagai kriteria kafa'ah, para ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama menggunakan nasab, dari garis keturunan, sebagai kriteria dalam kafa'ah; menurut perspektif ini, orang non - Arab tidak setara dengan orang Arab. Para ulama menggunakan nasab, atau garis keturunan, sebagai kriteria dalam kafa'ah menurut perspektif ini, orang non -Arab tidak setara dengan orang Arab.

Kata kunci: *kafa'ah, Nasab, Ulama*

1. LATAR BELAKANG

Nasab adalah salah satu landasan kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian darah. Seorang anak adalah bagian dari ayahnya dan ayah adalah bagian dari anaknya. Pertalian nasab adalah ikatan sebuah keluarga yang tidak mudah diputuskan karena merupakan nikmat agung yang Allah berikan kepada manusia. Tanpa nasab, pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan putus. Karena itu, Allah memberikan anugerah yang besar kepada manusia berupa nasab.

Kafa'ah berasal dari dari bahasa Arab dari kata كفى, berarti sama atau setara. Dalam istilah fikih, *kafa'ah* disebut dengan sejdoh, artinya ialah sama, serupa, seimbang, atau serasi. Menurut istilah hukum Islam yang dimaksud dengan *kafa'ah* atau *kufu* dalam perkawinan ialah “keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga

masing- masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan". Dalam makalah kali ini akan membahas mengenai nasab yang termasuk kedalam bagian *kafa'ah* atau tidak.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan merupakan kepustakaan (library research). library research ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Penelitian ini mengambil pendapat dari pendapat para ulama serta buku-buku yang terkait pembahasan tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Nasab

Dalam kamus bahasa Indonesia, kata nasab yang diadopsi dari bahasa Arab tidak mengalami pergeseran arti yang signifikan. Nasab diartikan dengan Keturunan (terutama pihak Bapak) atau pertalian keluarga. (Kamus Bahasa Indonesia. 2008). Nasab adalah salah satu fondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antaranggota keluarga dengan pertalian darah. Seorang anak adalah bagian dari ayahnya dan ayah adalah bagian dari anaknya. Pertalian nasab adalah ikatan sebuah keluarga yang tidak mudah diputuskan karena merupakan nikmat agung yang Allah berikan kepada manusia. Tanpa nasab, pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan putus. Karena itu, Allah memberikan anugerah yang besar kepada manusia berupa nasab. (Wahbah Az-Zuhaili 2011) Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an yaitu :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Yang artinya : "Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan mushaharah dan Tuhanmu adalah Mahakuasa." (QS. al-Furqaan: 54)

Menjaga nasab termasuk salah satu dari lima maqaashid syari'ah. Syariat melarang orang tua mengingkari nasab anak mereka sendiri atau menisbatkan anak pada selain ayahnya sendiri.

B. Pendapat Juhur Ulama Bahwa Nasab Merupakan Syarat *Kafa'ah* dan Dalilnya

Para fuqaha berbeda pendapat dalam penilaian macam-macam *kafaah*, yaitu nasab (keturunan), agama, hirfah (profesi dalam kehidupan), merdeka, diyanah (tingkat kualitas keberagamaanya dalam Islam), kekayaan dan keselamatan dari cacat (aib).

Para ulama berbeda pendapat dalam menempatkan nasab (keturunan) sebagai kriteria *kafa'ah*. Juhur ulama menempatkan nasab (keturunan) sebagai kriteria dalam *kafa'ah*, dalam pandangan ini orang yang bukan Arab tidak setara dengan Arab. Ketinggian nasab orang Arab itu menurut mereka karena Nabi sendiri adalah orang Arab. Bahkan diantara sesama orang Arab, kabilah Quraisy lebih utama dibandingkan dengan bukan Quraisy. (Wahbah Az-Zuhaili 2007) Alasannya yaitu Nabi sendiri adalah kabilah Quraisy. Sebagian ulama tidak menempatkan kebangsaan itu sebagai kriteria yang menentukan dalam *kafa'ah*. Mereka berpedoman kepada kenyataan banyaknya terjadi perkawinan antar bangsa di waktu Nabi masih hidup dan Nabi tidak mempersoalkannya.

Nasab bagi bangsa Arab sangatlah dijunjung tinggi, bahkan menjadi kebanggaan tersendiri apabila mempunyai keturunan nasab yang luhur. Dikalangan masyarakat biasa nasab adalah garis keturunan ke atas dari bapak atau dari ibu, dalam menentukan pasangan hidup masyarakat biasa tidak terlalu mementingkan sebuah nasab, karena yang terpenting adalah kecocokan dari dua calon. Adapun dalil yang digunakan juhur ulama adalah

الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ لِبَعْضٍ قَبِيلَةٌ بِقَبِيلَةٍ وَرَجُلٌ بِرَجُلٍ وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ
أَكْفَاءُ لِبَعْضٍ قَبِيلَةٌ بِقَبِيلَةٍ وَرَجُلٌ بِرَجُلٍ إِلَّا حَاكِمًا أَوْ حِجَامًا

Artinya : “orang arab sebagian mereka sebanding dengan sebagian yang lain. kabilah dengan kabilah. Laki-laki dengan laki-laki. Maula sebagian mereka sebanding dengan sebagian yang lain. kabilah dengan kabilah, laki-laki dengan laki-laki, kecuali tukang tiup api atau tukang bekam” (HR Al-Baihaqi) (Imam Abu Bakar 2003)

C. Pendapat Imam Malik Bahwa Nasab Bukan Syarat *Kafa'ah* dan Dalil

Mazhab Maliki tidak menganggap *kafa'ah* dalam nasab. Sedangkan juhur fuqaha yang terdiri dari mazhab Hanafi, Syaf i, Hambali, dan sebagian mazhab syl'ah

Zaidiyyah menganggap keberadaan nasab dalam kafa'ah. Akan tetapi, mazhab Hanafi mengkhususkan nasab dalam perkawinan kepada orang Arab karena merekalah yang memiliki perhatian untuk menjaga nasab mereka, membanggakannya, dan terjadi rasa malu di antara mereka akibat ketidaksesuaian nasab.

Sedangkan orang asing tidak memiliki perhatian terhadap nasab mereka dan mereka juga tidak menjadikannya sebagai suatu kebanggaan. Oleh karena itu, pada mereka yang dianggap sebagai kafa'ah hanyalah kemerdekaan dan Islam. Sedangkan yang paling sah dalam mazhab Hanafi adalah, orang laki-laki asing tidak setara dengan orang perempuan Arab, meski pun orang laki-laki tersebut adalah seorang ilmuwan maupun seorang penguasa. Berdasarkan pendapat ini, orang laki-laki asing tidak setara dengan orang perempuan Arab, berdasarkan perkataan Umar "Aku akan larang kalian untuk kawin dengan orang yang memiliki kehormatan, kecuali orang yang setara" juga karena Allah memilih orang Arab dibandingkan bangsa yang lainnya. Selain itu, orang Arab merupakan umat yang utama dengan keberadaan Rasulullah saw. Bangsa Quraisy, menurut mazhab Hanafi dan dalam satu riwayat dari Ahmad, sebagian mereka setara dengan sebagiannya yang lain. Sebagian mereka mengecualikan bani Bahilah akibat kerendahan mereka. Dalil mereka adalah perkataan IbnuAbbas, "Orang Quraisy sebagian mereka setara dengan sebagian yang lain."

Imam Malik menyebutkan apabila kesederajatan di perkawinan hanya ada dua macam, pertama; Pengetahuan agama (Taqwa). Kedua; bebas dari penyakit kusta, kegilaan, penyakit kusta, dan kesalahan lainnya yang membawa seorang istri yang berhak mengambil keputusan tentang suaminya. Imam Malik tidak memandang keharusan adanya kesepadanan kecuali dalam hal ketakwaan seseorang, berdasarkan dengan firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : "Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu.

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal” (Q.S Al-Hujarat ayat 13)

Dalam Al-Qur’an Surat Al-Hujarat ayat 13 dijelaskan bahwa Allah telah menciptakan hamba-Nya dari dua jenis kelamin perempuan dan laki-laki, Allah Swt telah menjadikan hamba-Nya dari berbagai suku dan berbagai kebangsaan maupun Negara, dalam keberagaman suku sebaik apapun suku dan bangsa, tidak akan ada yang dipandang mulia dan derajatnya tinggi kecuali orang-orang yang memiliki ketaqwaan paling tinggi terhadap Allah. Orang yang ahli ibadah tanpa mengharap imbalan apapun, dan tidak pernah mengsembungkan ataupun memamerkan ibadahnya kepada orang lain, beribadah hanya semata-mata mengharap ridha Allah Swt itulah yang dimaksudkan kedalam orang yang mulia dalam bertakwa. (Diva Lailatul Fauziah 2022)

D. Sebab Terjadi Khilaf Nasab Dalam *Kafaah*

Orang-orang Arab adalah sekufu di antara mereka. Begitu juga dengan orang-orang Quraisy. Laki-laki selain Arab tidak sekufu bagi perempuan Arab. Dan laki-laki Arab (selain dari suku Quraisy) tidak sekufu bagi perempuan Quraisy. Sebagai dasar atas hal ini adalah:

الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ لِبَعْضٍ قَبِيلَةٌ بِقَبِيلَةٍ وَرَجُلٌ بِرَجُلٍ وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ
لِبَعْضٍ قَبِيلَةٌ بِقَبِيلَةٍ وَرَجُلٌ بِرَجُلٍ الْأَحْيَاءُ كَالْأَمْوَالِ أَوْ جَمَامٍ

Artinya : “orang arab sebagian mereka sebanding dengan sebagian yang lain. kabilah dengan kabilah. Laki-laki dengan laki-laki. Maula sebagian mereka sebanding dengan sebagian yang lain. kabilah dengan kabilah, laki-laki dengan laki-laki, kecuali tukang tiup api atau tukang bekam” (HR Al-Baihaqi) (Imam Abu Bakar 2003)

Ulama mazhab Syafii dan Hanafi tidak memperselisihkan tolak ukur *kafaah* dengan nasab. Tapi, perbedaan pendapat di antara mereka adalah mengenai tingkatan antar orang-orang Quraisy. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa laki-laki Quraisy (selain dari bani Hasyim) adalah sekufu bagi perempuan dari bani Hasyim. Adapun menurut para ulama mazhab Syafii, pendapat yang benar adalah bahwa laki-laki Quraisy (selain dari bani Hasyim dan bani Muththalib) tidak sekufu bagi perempuan dari bani Hasyim dan bani Muththalib. (Sayyid Sabiq 2016)

Ibnu Hajar dalam Fathu al-Bahri berkata, "Bani Hasyim dan bani Muththalib diutamakan atas orang-orang Quraisy yang lain. Sementara, selain mereka adalah sekufu satu sama lain." Hal yang benar adalah tidak seperti itu. Rasulullah saw. menikahkan dua putri beliau dengan Utsman bin Affan dan menikahkan Zaenab dengan Abu Ash bin Rabii padahal Ustman dan Abu Ash berasal dari bani Abdu Syam. Dan Ali telah menikahkan putrinya, Ummu Kultsum, dengan Umar, padahal Umar berasal dari bani Adiy. Bagaimanapun juga, kemuliaan ilmu mengungguli kemuliaan nasab dan semua bentuk kemuliaan yang lain. Seorang alim sekufu bagi perempuan mana pun, dengan nasab apa pun yang disandangnya, meski dia tidak memiliki nasab yang cukup dikenal.

Tolak ukur *kafaah* dengan nasab ini berlaku bagi orang-orang Arab. Sementara selain orang-orang Arab, ada yang berpendapat bahwa *kafaah* di antara mereka tidak diukur dengan nasab. Imam Syafi'i dan sebagian besar pengikutnya menyatakan bahwa *kafaah* dalam nasab berlaku diantara mereka. Hal ini dikiaskan pada ketentuan bagi orang-orang Arab, sebab mereka akan merasa minder jika menikah dengan orang yang bukan dari golongannya dilihat dari sisi nasab. Karena itu, hukum mereka sama dengan hukum yang diterapkan bagi orang-orang Arab karena alasannya sama.

E. Qaul Rajih dan Mukhtar

Pendapat Hambali dan menurut pendapat yang dijadikan pegangan dalam mazhab Maliki serta menurut pendapat yang paling zhahir dalam mazhab Syafi'i, bahwa *kafâ'ah* adalah syarat lazim dalam perkawinan bukan syarat sahnya dalam perkawinan. Jika seorang perempuan yang tidak setara maka akad tersebut sah. Para wali memiliki hak untuk merasa keberatan terhadapnya dan memiliki hak untuk dibatalkan pernikahannya, untuk mencegah timbulnya rasa malu dari diri mereka. Kecuali jika mereka jatuhkan hak rasa keberatan maka pernikahan mereka menjadi lazim. Seandainya *kafâ'ah* adalah wujud syarat sahnya pernikahan, pernikahan pasti tidak sah tanpanya, walaupun para wali telah menanggalkan hak mereka untuk merasa keberatan.

Kafâ'ah secara general adalah termasuk syarat kelaziman dalam perkawinan bukan syarat sah perkawinan. Artinya adalah jika seorang melakukan pernikahan tanpa melakukan pertimbangan *kafâ'ah* maka tetap sah perkawinannya, akan tetapi apabila menjalankan hubungan rumah tangga jika mempunyai dasar dan pemahaman sama di antara keduanya maka perkawinan tersebut akan terasa harmonis dan bahagia.

Di sini lah pentingnya mencari pasangan yang sekuflu', untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan bahagia. (Otong Husni Taufik. 2017)

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Nasab adalah keturunan atau kerabat, yaitu pertalian kekeluargaan yang didasarkan pada hubungan darah. Dalam islam kita diharuskan untuk menjaga nasab dalam bahasa arab disebut dengan "*Hifz an-nasl*". Adapun pendapat Jumbuh ulama mengenai nasab (keturunan) ini sebagai kriteria dalam *kafa'ah*, dalam pandangan ini orang yang bukan Arab tidak setara dengan Arab. Sedangkan imam malik sendiri berpendapat bahwa nasab dalam kafaah ini tidak ada, berbeda pula pendapat imam malik ini dengan pendapat para imam mazhab yang lain dan pendapat para ulama yang lain yang menganggap keberadaan nasab ini dalam *kafa'ah*.

Sangat diperlukan bagi kita untuk mengkaji bagaimana nasab dalam kafa'ah ini maka dari itu apabila ingin mengkaji lebih lanjut mengenai nasab ini kami sarankan untuk merujuk kepada kitab-kitab atau buku-buku karangan ulama secara langsung agar kita mendapat penjelasan secara jelas dan tepat.

5. DAFTAR REFERENSI

- Ali Al-Baihaqi, Imam Abu Bakar Ahmad Bin Husain Bin. 2003. *Sunan Kubra Jilid VII*. Beirut : Rumah Buku Ilmia
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pusat Bahasa
- Fauziah, Diva Lailatul. dkk. 2022. *Perspektif Imam Malik Dan Imam Syafi'i Tentang Kafa'ah Nasab Terhadap Perkawinan Syarifah Dengan Kalangan Non Sayyid*. Vol 4. No 2. Malang : Unisma
- Kementrian Agama RI. 2019. *Al-Quran Terjemah Indonesia*. Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran
- Sabiq, Sayyid. 2016. *Fiqih Sunnah Jilid 3*. Sukoharjo : Insan Kamil
- Zuhaili Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*. Jakarta : Gema Insani
- Zuhaili Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Jakarta : Gema Insani